

P U T U S A N
Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Usman;
Tempat lahir : Pali Kilo-Dompu;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/1 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Soro Kilo, Desa Kramat,
Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kramat;

Terdakwa tidak ditahan;

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa terkait haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Usman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala-Desa atau sebutan lain/Lurah dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 71 (ayat) 1 membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu paslon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) jo pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang seperti dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Usman dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/420/DPMPD/2017 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Kramat Kecamatan Kilo Kab. Dompu, ditetapkan di Dompu pada tanggal 29 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa Kramat periode Agustus s/d Oktober tahun anggaran 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah flas disk Cruzer Blade kapasitas 8 GB terdapat rekaman video sdr. Usman sambil mengacungkan 1 (satu) jari;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hanafi;

- 1 (satu) unit hand phone Oppo type A371 warna putih yang didalamnya terdapat rekaman video sdr. Usman sambil mengacungkan 1 (satu) jari sebagai syimbol dukungannya terhadap paslon bupati/wakil bupati Dompu Umi ERI dan HI;

Dikembalikan kepada pemilknnya yaitu Kurniawan;

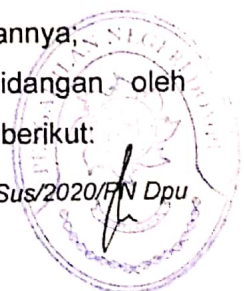
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Bahwa terdakwa Usman pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wita sampai dengan sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah sdr. Irwan tepatnya di Dusun Nambo Solo Desa Lasi, Kec. Kilo, Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa yang merupakan seorang Kepala Desa Kramat yang berlokasi di Kecamatan KiloDompu sesuai dengan Keputusan Bupati Dompu Nomor:800/420/DPMPD/2017 tanggal 29 Desember 2017, pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 yang merupakan jadwal kampanye pasangan calon Bupati Dompu Nomor urut 1 yaitu Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH bertempat di kecamatan Kilo dan menjadi salah satu lokasi kampanye adalah rumah dari sdr. Irwan sesuai dengan surat tanda terima pemberitahuan kampanye Nomor:STTP/110/X/2020/Polres Dompu tanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya terdakwa yang saat itu mengikuti rombongan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 mengangkat jari telunjuk sebagai bentuk dukungan terhadap calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 yaitu Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH yang saat itu juga berada dirumah sdr. Irwan saat salah seorang tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 mengambil video. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Kramat telah melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang setidaknya menguntungkan atau dapat menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Nomor Urut 1 Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 71 ayat (1) jo pasal 188 Undangundang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Repblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Swastari Haz, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Dompu sebagai Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa pada tanggal 1 November tahun 2020, Saksi mendapatkan laporan dari anggota bahwa ada dugaan pelanggaran dalam kampanye Pilkada yaitu Terdakwa sebagai Kepala Desa Kramat melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Dompu;
- Bahwa berdasarkan laporan, kejadian dugaan pelanggaran tersebut dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2020 pada kampanye pasangan calon nomor 1 (satu) yaitu pasangan Calon Bupati Hj. Eri Aryani Abubakar dan calon wakil Bupati Ihtiar, S.H., kampanye tersebut dilakukan di Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa lokasi pelaksanaan kampanye tersebut memang sudah ditentukan sebagai tempat kampanye sesuai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan kampanye yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Dompu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nasarudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Panwas Kecamatan Kilo;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dugaan pelanggaran dalam kampanye Pilkada yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Kramat;
- Bahwa kejadian dugaan pelanggaran tersebut dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2020 pada kampanye pasangan calon nomor 1 (satu) yaitu pasangan Calon Bupati Hj. Eri Aryani Abubakar dan Calon wakil Bupati Ihtiar, S.H., kampanye tersebut dilakukan di Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi kampanye tersebut sekitar pukul 11.00 WITA, awalnya kampanye dilakukan di luar ruangan, tetapi karena

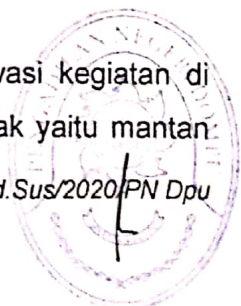
hujan, Paslon beserta tim kampanyenya masuk ke dalam rumah saudara Irwan;

- Bahwa karena rumah sudah penuh, Saksi beserta anggota tim Panwas lain, termasuk Saksi Kurniawan dan saudara Iksan, tidak dapat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sebagai Panwas, Saksi tidak dapat mengawasi kegiatan di dalam rumah, sehingga Saksi menyuruh seorang anak untuk mengambil video di dalam rumah tempat Paslon berada;
- Bahwa kemudian di dalam video tersebut, semua orang yang berada di dalam rumah Irwan bersama Paslon tersebut, termasuk Terdakwa, mengangkat 1 (satu) jari yang merupakan nomor urut dari Paslon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Irwan yang memiliki rumah tempat lokasi kejadian adalah tim kampanye Paslon nomor 1 (satu)
- Bahwa di dalam rumah Irwan saat kejadian ada sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Kurniawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Panwas Desa;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dugaan pelanggaran dalam kampanye Pilkada yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Kramat;
- Bahwa kejadian dugaan pelanggaran tersebut dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2020 pada kampanye pasangan calon nomor 1 (satu) yaitu pasangan Calon Bupati Hj. Eri Aryani Abubakar dan calon wakil Bupati Ihtiar, S.H., kampanye tersebut dilakukan di Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya kampanye dilakukan di luar ruangan, tetapi karena sekitar pukul 11.30 WITA hujan, Paslon beserta tim kampanyenya masuk ke dalam rumah saudara Irwan;
- Bahwa karena rumah sudah penuh, Saksi beserta anggota tim Panwas lain, termasuk Saksi Kurniawan, tidak dapat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sebagai Panwas, Saksi tidak dapat mengawasi kegiatan di dalam rumah, sehingga Saksi menyuruh seorang anak yaitu mantan:



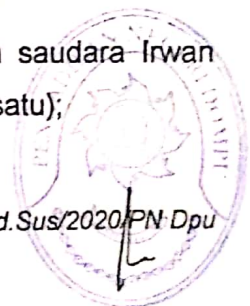
siswa Saksi untuk mengambil video di dalam rumah tempat Paslon berada menggunakan telepon genggam milik Saksi;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, mantan siswa Saksi tersebut datang memberikan telepon genggam yang telah digunakan untuk merekam video kejadian di dalam rumah saudara Irwan tempat kampanye;
- Bahwa kemudian di dalam video tersebut, semua orang yang berada di dalam rumah Irwan bersama Paslon tersebut, termasuk Terdakwa, mengangkat 1 (satu) jari yang merupakan nomor urut dari Paslon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Nurul Qamar, S.Pd. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah guru honorer pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Manggelewa;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kampanye Paslon nomor 1 (satu), yaitu di rumah saudara Irwan yang berlokasi di Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kampanye tersebut dilakukan pada akhir bulan Oktober 2020 siang hari;
- Bahwa awalnya kampanye dilakukan di tanah kosong, dan pindah ke rumah saudara Irwan saat hujan;
- Bahwa Saksi hanya simpatisan Paslon nomor 1 dan berada di lokasi untuk membantu di dapur menyiapkan makanan;
- Bahwa di dalam rumah saudara Irwan ada Paslon nomor 1 hanya calon Wakil Bupati yaitu saudara Ihtiar, S.H., tim kampanye Paslon nomor 1, dan termasuk Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada yang menitipkan 3 (tiga) buah telepon genggam ke Saksi untuk mendokumentasikan berupa video dan foto kegiatan di dalam rumah saudara Irwan;
- Bahwa saat merekam video tersebut, Saksi berkata ke Terdakwa untuk menunjukkan jarinya, kemudian Terdakwa mengangkat jarinya menunjukkan nomor 1 (satu);
- Bahwa Saksi melihat semua orang di dalam rumah saudara Irwan tersebut ada mengangkat jari menunjukkan nomor 1 (satu);



- Bahwa di dalam rumah saudara Irwan tersebut terdapat lebih kurang 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa Saksi membenarkan isi video dalam barang bukti telepon genggam yang menunjukkan Terdakwa mengangkat 1 (satu) jari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Suryono Joko Ragil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat itu hanya bertugas menyetir mobil yang digunakan untuk kampanye;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Kramat hingga ada kejadian ini;
 - Bahwa Saksi berada di lokasi kampanye Paslon nomor 1 (satu), yaitu di rumah saudara Irwan yang berlokasi di Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus;
 - Bahwa kampanye tersebut dilakukan sekitar 2 bulan lalu pada siang hari sekitar pukul 12.00 WITA;
 - Bahwa awalnya kampanye dilakukan di tanah kosong, dan pindah ke rumah saudara Irwan saat hujan;
 - Bahwa Saksi berada di dalam rumah saudara Irwan, dan di dalam rumah tersebut juga ada Paslon nomor 1 hanya calon Wakil Bupati yaitu saudara Ihtiar, S.H., tim kampanye Paslon nomor 1, dan termasuk Terdakwa;
 - Bahwa di dalam rumah saudara Irwan tersebut terdapat lebih kurang 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa benar saat itu Saksi Nurul Qamar, S.Pd. merekam kejadian di dalam rumah saudara Irwan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengangkat 1 (satu) jari karena sedang makan;
 - Bahwa Saksi membenarkan isi video dalam barang bukti telepon genggam adalah kejadian saat di dalam rumah saudara Irwan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

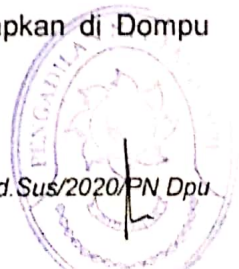
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Dpu

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 Terdakwa diajak oleh teman untuk mengikuti reuni teman tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa berangkat bersama salah seorang perangkat desa menggunakan mobil menuju reuni tersebut;
- Bahwa oleh karena jalanan ramai dan hujan, maka Terdakwa tidak jadi datang ke acara reuni;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada kampanye salah satu Paslon yaitu Paslon nomor urut 1 (satu) maka Terdakwa mampir di kampanye tersebut di Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa karena hujan, Terdakwa ikut masuk ke dalam tempat kampanye di dalam rumah saudara Irwan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui dapur, dan karena di dapur isinya perempuan semua, maka Terdakwa masuk ke ruangan tempat kampanye Paslon nomor 1 (satu);
- Bahwa kemudian Terdakwa makan bersama dengan Paslon nomor 1, tim kampanye Paslon nomor 1, serta orang-orang yang ada di ruangan rumah saudara Irwan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Paslon nomor 1 (satu) adalah pasangan calon Bupati Hj. Eri Aryani Abubakar dan calon wakil Bupati Ihtiar, S.H.;
- Bahwa kemudian di dalam rumah tersebut ada yang merekam video menggunakan telepon genggam, saat Terdakwa direkam, Terdakwa mengangkat 1 (satu) jari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi video dalam barang bukti telepon genggam yang menunjukkan Terdakwa mengangkat 1 (satu) jari;
- Bahwa Terdakwa sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kramat sejak tahun 2012 dan sekarang menjabat periode kedua;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/420/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kramat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, ditetapkan di Dompu pada tanggal 29 Desember 2017;



- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kramat Periode Agustus s/d Oktober 2020 Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) buah *flash disk* merek SanDisk Cruzer Blade kapasitas 8 GB terdapat rekaman video saudara Usman sambil mengacungkan 1 (satu) jari;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A371 warna putih yang di dalamnya terdapat rekaman video saudara Usman sambil mengacungkan 1 (satu) jari sebagai simbol dukungannya terhadap Paslon Bupati/Wakil Bupati Dompu (Hj. Eri Aryani Abubakar dan Ihtiar, S.H.);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/110/X/2020/Polres Dompu tertanggal 30 Oktober 2020;
2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 beserta lampirannya;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 98/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 beserta lampirannya;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 99/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, Terdakwa mengikuti kampanye pasangan calon (Paslon) nomor 1 (satu) yaitu pasangan Calon Bupati Hj. Eri Aryani Abubakar dan Calon Wakil Bupati Ihtiar, S.H., kampanye

- tersebut dilakukan di rumah saudara Irwan di Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Kramat yang masih menjabat dan terakhir diangkat sebagai Kepala Desa Kramat oleh Bupati Dompu pada tahun 2017 dengan masa jabatan 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi tersebut sedang diadakan kampanye oleh Paslon nomor urut 1 (satu);
 - Bahwa kampanye tersebut dihadiri oleh antara lain Terdakwa, Calon Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) yaitu Ihtiar, S.H., serta tim dari Paslon nomor urut 1 (satu);
 - Bahwa di dalam kampanye tersebut hadir Panwas Pilkada yaitu antara lain Saksi Nasarudin dan Saksi Kurniawan;
 - Bahwa Saksi Nasarudin dan Saksi Kurniawan tidak dapat masuk ke dalam rumah saudara Irwan, sehingga menyuruh seseorang untuk merekam kegiatan kampanye di dalam rumah saudara Irwan menggunakan telepon genggam milik Saksi Kurniawan;
 - Bahwa saat kampanye Paslon nomor 1 (satu) di dalam rumah saudara Irwan, Terdakwa bersama dengan orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut mengangkat 1 (satu) jari sesuai nomor urut Paslon yang melakukan kampanye di lokasi tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa mengangkat 1 (satu) jari tersebut, terekam dalam telepon genggam Saksi Kurniawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) jo. Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

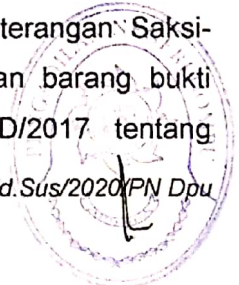
Menimbang, bahwa unsur ini adalah merujuk pada subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Usman ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini khusus mengatur bahwa subjek hukum tersebut, yaitu Terdakwa, haruslah memegang jabatan atau menduduki posisi sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, setiap posisi yang disebutkan di dalam unsur ini cukuplah Terdakwa memenuhi salah satunya maka keseluruhan unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "*calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota*". Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan "*calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota*" dan Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan "*pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dan fakta hukum selama persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta persesuaiannya dengan barang bukti yaitu Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/420/DPMPD/2017 tentang



Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kramat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, ditetapkan di Dompu pada tanggal 29 Desember 2017, bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Kramat yang masih menjabat dan terakhir diangkat sebagai Kepala Desa Kramat oleh Bupati Dompu pada tahun 2017 dengan masa jabatan 6 (enam) tahun. Dengan demikian pada saat perkara ini diajukan, Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Kramat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat salah satu unsur yaitu Kepala Desa telah terpenuhi. Dengan demikian maka unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Terdakwa membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa unsur membuat keputusan dan/atau tindakan disusun secara alternatif, maka berdasarkan kesesuaian dengan perkara ini, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 99/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020, telah ditetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di antaranya nomor urut 1 (satu) adalah pasangan Calon Bupati Hj. Eri Aryani Abubakar dan Calon Wakil Bupati Ihtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta persesuaiannya dengan barang bukti, pada tanggal 31 Oktober 2020, Terdakwa mengikuti kampanye pasangan calon nomor 1 (satu). Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya

dengan barang bukti yaitu Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/110/X/2020/Polres Dompu tertanggal 30 Oktober 2020, kampanye tersebut dilakukan di rumah saudara Irwan di Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Bahwa dalam kampanye tersebut, Terdakwa mengangkat 1 (satu) jari sesuai nomor urut Paslon yang melakukan kampanye di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020, terdapat 3 pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 98/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah menjadi pengetahuan umum, selama masa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pose jari dapat menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon tergantung dari konteksnya. Dalam hal ini, nomor urut yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 99/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2020), telah identik dengan masing-masing pasangan calon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Kramat adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Dengan posisi Terdakwa tersebut, tindakan Terdakwa yang mengangkat 1 (satu) jari dalam konteks dilakukan pada saat kampanye Paslon nomor urut 1 (satu) yang mengisyaratkan dukungan terhadap Paslon nomor urut 1 (satu), telah memberikan kerugian secara immateril kepada Paslon nomor urut 2 (dua) dan nomor urut 3 (tiga), serta memberikan keuntungan bagi Paslon nomor urut 1 (1);

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesengajaan terhadap tindakan Terdakwa yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (sejarah pembentukan KUHP), syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* (mengetahui dan menghendaki), dalam perkara *a quo* haruslah dibuktikan perbuatan Terdakwa membuat tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu pasangan calon tersebut dengan dikehendaki secara sadar oleh Terdakwa dan diwujudkannya dalam perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui saat berada di lokasi kejadian yaitu di rumah Irwan, saat itu sedang diadakan kampanye. Bahwa juga Terdakwa mengetahui yang melakukan kampanye di lokasi tersebut adalah Paslon nomor urut 1 (satu). Bahwa sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "*Kepala Desa dilarang: ... j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;...*". Bahwa Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sebagai Kepala Desa Kramat sudah seharusnya mengetahui larangan dalam jabatan yang dipegangnya. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dirinya sebagai Kepala Desa dilarang untuk terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah, tetapi tetap menghadiri kampanye Paslon nomor urut 1 (satu), maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindakan mengangkat 1 (satu) jari yang menguntungkan Paslon nomor urut 1 (satu) dan merugikan Paslon lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 71 Ayat (1) jo. Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum yang hanya menuntut Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Dpu

(lima juta rupiah), Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Terdakwa dapat dijatuhkan pidana penjara dan/atau denda. Bahwa Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sebagai Kepala Desa Kramat yang menjadi figur di desanya, seharusnya memberikan teladan kepada, khususnya aparat desa lainnya serta masyarakat pada umumnya, tetapi Terdakwa malah menjadi contoh yang tidak baik dalam perkara Pilkada ini. Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan Terdakwa adalah Kepala Desa yang masih menjabat dan dibutuhkan oleh aparat pemerintahan desa dan warganya, dengan mempertimbangkan tujuan penjatuhan sanksi pidana yaitu memberikan efek jera, serta untuk menjaga netralitas Terdakwa selama masa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Dompu, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

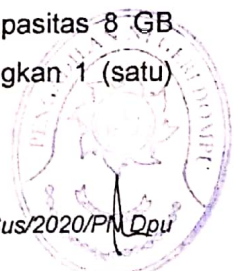
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/420/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kramat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, ditetapkan di Dompu pada tanggal 29 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kramat Periode Agustus s/d Oktober 2020 Tahun Anggaran 2020;

Merupakan dokumen asli, maka menurut Majelis Hakim tepat untuk dikembalikan kepada Terdakwa Usman;

- 1 (satu) buah *flash disk* merek SanDisk Cruzer Blade kapasitas 8 GB terdapat rekaman video saudara Usman sambil mengacungkan 1 (satu) jari;



Merupakan *flash disk* yang berisi data video dan foto Terdakwa saat melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat tepat untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A371 warna putih yang di dalamnya terdapat rekaman video saudara Usman sambil mengacungkan 1 (satu) jari sebagai simbol dukungannya terhadap Paslon Bupati/Wakil Bupati Dompu (Hj. Eri Aryani Abubakar dan Ihtiar, S.H.);

Merupakan barang yang disita dari Saksi Kurniawan dan masih dipergunakan oleh pemiliknya, maka menurut Majelis Hakim tepat untuk dikembalikan ke pemiliknya melalui Saksi Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Kepala Desa Kramat tidak memberikan contoh yang baik kepada aparat desa lainnya serta bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 71 Ayat (1) jo. Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman sebagai Kepala Desa Kramat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid. Sus/2020/PN Dpu

tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir, serta denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/420/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kramat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, ditetapkan di Dompu pada tanggal 29 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kramat Periode Agustus s/d Oktober 2020 Tahun Anggaran 2020;

dikembalikan kepada Terdakwa Usman;

- 1 (satu) buah *flash disk* merek SanDisk Cruzer Blade kapasitas 8 GB terdapat rekaman video saudara Usman sambil mengacungkan 1 (satu) jari;

terlapir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A371 warna putih yang di dalamnya terdapat rekaman video saudara Usman sambil mengacungkan 1 (satu) jari sebagai simbol dukungannya terhadap Paslon Bupati/Wakil Bupati Dompu (Hj. Eri Aryani Abubakar dan Ihtiar, S.H.);

dikembalikan ke pemiliknya melalui Saksi Kurniawan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Rizky Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sukardi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Ricky Indra Yohanis, S.H.

t.t.d

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

t.t.d

Rizky Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

H. Sukardi, S.H.



Catatan

- Putusan ini & buku keputusannya akan beresmi pada hari Jumat 11 Desember 2020.